



**PENETAPAN**

Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Perwalian* yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.2, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat kediaman di Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 15 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Pw pada tanggal 15 Januari 2019 dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap dua orang anak:
  1. Maskia Apriana Haris binti La Esa, umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
  2. Hiskila Apriani Haris binti La Esa, umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton
- Bahwa adapun alasan/dalil-dalil permohonan perwalian Pemohon sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Maskia Apriana Haris binti La Esa dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa, adalah anak kandung dari perkawinan antara La Esa bin Aizu dengan Hamsina binti La Dawua, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 20 April 1999 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/82/IV/1999;
2. Bahwa La Eza bin Aizu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni tahun 2017 sebagaimana Akta Kematian, Nomor 7472-KM-08082017-0004, tertanggal 8 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau;
3. Bahwa Hamsina binti La Dawua telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 2018 sebagaimana Akta Kematian, Nomor 7472-KM-03072018-0005 tertanggal 3 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau;
4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Hamsina binti La Dawua sebagai sepupu 2 (dua) kali;
5. Bahwa setelah meninggalnya La Esa bin Aizu dan Hamsina binti La Dawua maka kedua anaknya tidak ada yang mengasuh, merawat dan menjaga mereka sementara keduanya masih berumur 14 tahun;
6. Bahwa sesudah meninggalnya La Esa bin Aizu dan Hamsina binti La Dawua tidak ada keluarga, saudara atau orang tua baik dari pihak La Esa bin Aizu maupun Hamsina binti La Dawua atau siapapun yang mengaku sebagai keluarga terdekat mereka yang peduli terhadap pengasuhan kedua anak tersebut;
7. Bahwa disebabkan tidak ada lagi yang mengasuh, merawat dan menjaga kedua anak tersebut sehingga Pemohon merasa bertanggung jawab untuk mengasuh kedua anak tersebut sehingga setelah meninggalnya Hamsina binti La Dawua, Pemohon membawa kedua anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon untuk diasuh, dirawat, dijaga dan di sekolahkan dengan baik oleh Pemohon;
8. Bahwa selama kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon tidak ada pihak manapun yang keberatan;

Halaman 2 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Hamsina binti La Dawua semasa hidupnya adalah seorang Guru PNS Kabupaten Buton;
10. Bahwa kedua anak Hamsina binti La Dawua merupakan ahli waris almarhumah sehingga memiliki hak-hak tunjangan di PT.Taspen;
11. Bahwa disebabkan kedua anak tersebut (Maskia Apriana Haris binti La Esa dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa) masih belum dewasa yaitu baru berumur 14 tahun maka mereka tidak bisa melakukan pengurusan administrasi dan pencairan dana di PT.Taspen dan harus diurus oleh orang dewasa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Wali kedua anak tersebut;
12. Bahwa Pemohon ingin membantu kedua anak tersebut agar bisa mendapatkan hak-haknya dari PT Taspen sehingga Pemohon bermohon adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Pasarwajo;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo atau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Maskia Apriana Haris binti La Esa dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa dibawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan tindakan pengurusan administrasi dan pencairan dana di PT. Taspen sebagai perwalian anak bernama Maskia Apriana Haris binti La Esa dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan kedua orang anak yang dimohonkan perwalian yaitu **Maskia Apriana Haris binti La Esa** dan **Hiskila Apriani Haris binti La Esa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak tersebut mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah bibi kedua anak tersebut, Pemohon adalah sepupu dua kali kedua anak tersebut.
- Bahwa kedua anak tersebut setuju kalau Pemohon menjadi wali kedua anak tersebut.
- Bahwa sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, hanya Pemohon saja yang mengasuh, merawat dan menyekolahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga lain dari ayah kandung dan ibu kandung kedua anak tersebut yang berusaha mengasuh dan merawat kedua anak tersebut;
- Bahwa perwalian ini hanya untuk kepentingan pengurusan administrasi dan pencairan dana di PT Taspen atas nama ibu kandung kedua anak tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/82/IV/1999 atas nama **La Esa bin Aizu dan Hamsina binti La Dawua** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Betoambari, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau, tertanggal 22 April 1999, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-08082017-0004, atas nama **La Esa bin Aizu** yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 8 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah distempel Pos, diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-03072018-0005, atas nama **Hamsina binti La Dawua** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 3 Juli 2018, bermeterai cukup, telah distempel Pos, diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-11072018-0033 atas nama **Maskia Apriana Haris**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 11 Juli 2018, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-11072018-0034 atas nama **Hiskila Apriani Haris**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 11 Juli 2018, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P5;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga La Jarende yang diketahui oleh Lurah Kambula-bulana, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P6.

7. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 590025639 atas nama **Hamsina** yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Kendari, tertanggal 18 Februari 2008, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/00472/II/2019/SAT INTELKAM atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Buton, Kasat Intelkam, tertanggal 16 Januari 2019, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P8;

## B. Saksi-Saksi:

1. **Rasiba Isi binti La Isi**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Lasikiri, Kelurahan Pasarwajo,

Halaman 5 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya adalah orang yang baik;
- Bahwa saksi mengenal Hamsina binti La Dawua;
- Bahwa Hamsina binti La Dawua adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal La Esa bin La Aizu;
- Bahwa La Esa bin La Aizu adalah suami dari Hamsina binti La Dawua;
- Bahwa Hamsina binti La Dawua dengan La Esa bin La Aizu menikah pada tanggal 20 April 1999;
- Bahwa dalam perkawinan Hamsina binti La Dawua dengan La Esa bin La Aizu telah dikaruniai dua orang anak yaitu *Maskia Apriana Haris binti La Esa* dan *Hiskila Apriani Haris binti La Esa*;
- Bahwa Hamsina binti La Dawua telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa La Esa bin La Aizu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa Hamsina binti La Dawua dengan La Esa bin La Aizu meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa bahwa usia anak-anak Hamsina binti La Dawua dengan La Esa bin La Aizu sekarang adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa agama kedua anak tersebut adalah Islam;
- Bahwa anak-anak Hamsina binti La Dawua dengan La Esa bin La Aizu tersebut sekarang berada dalam tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika anak tersebut berada dalam tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Hamsina binti La Dawua dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 6 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamsina binti La Dawua semasa hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen,;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak-anak almarhumah Hamsina binti La Dawua dengan almarhum La Esa bin La Aizu untuk kepentingan pengurusan administrasi dan pencairan dana di PT Taspen atas nama ibu kandung kedua anak tersebut;

2. **Jufri bin La Aimi**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Kota Baubau, tempat tinggal di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya adalah orang yang baik;
- Bahwa saksi mengenal Hamsina binti La Dawua;
- Bahwa Hamsina binti La Dawua adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi mengenal La Esa bin La Aizu;
- Bahwa La Esa bin La Aizu adalah suami dari Hamsina binti La Dawua;
- Bahwa Hamsina binti La Dawua dengan La Esa bin La Aizu menikah pada tanggal 20 April 1999;
- Bahwa dalam perkawinan Hamsina binti La Dawua dengan La Esa bin La Aizu telah dikaruniai dua orang anak yaitu *Maskia Apriana Haris binti La Esa* dan *Hiskila Apriani Haris binti La Esa*;
- Bahwa Hamsina binti La Dawua telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa La Esa bin La Aizu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa Hamsina binti La Dawua dengan La Esa bin La Aizu meninggal dalam keadaan Islam;

Halaman 7 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa usia anak-anak Hamsina binti La Dawua dengan La Esa bin La Aizu sekarang adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa agama kedua anak tersebut adalah Islam;
- Bahwa anak-anak Hamsina binti La Dawua dengan La Esa bin La Aizu tersebut sekarang berada dalam tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika anak tersebut berada dalam tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Hamsina binti La Dawua dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Hamsina binti La Dawua semasa hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak-anak almarhumah Hamsina binti La Dawua dengan almarhum La Esa bin La Aizu untuk kepentingan pengurusan administrasi dan pencairan dana di PT Taspen atas nama ibu kandung kedua anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penjelasan pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa termasuk dalam bidang perkawinan adalah penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak

Halaman 8 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, berdasarkan hal tersebut maka perkara Penetapan Perwalian menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam dan bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak dari sepupu dua kali Pemohon yaitu almarhumah Hamsina binti La Dawua dengan almarhum La Esa bin Aizu sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan administrasi dan pencairan dana di PT Taspen atas nama Hamsina binti La Dawua, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, sehingga permohonan Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara Penetapan Perwalian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pemohon telah menghadirkan anak-anak yang dimohonkan perwalian yaitu **Maskia Apriana Haris binti La Esa** dan **Hiskila Apriani Haris binti La Esa** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua anak tersebut mengenal Pemohon, Pemohon adalah bibi kedua anak tersebut, kedua anak tersebut setuju kalau Pemohon menjadi wali keduanya dan perwalian ini hanya untuk kepentingan pengurusan administrasi dan pencairan dana di PT Taspen atas nama ibu kandung kedua anak tersebut yaitu Hamsina binti La Dawua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P1 sampai dengan P8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya

Halaman 9 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bukti bahwa semasa hidupnya almarhumah Hamsina binti La Dawua dengan almarhum La Esa bin Aizu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 1999, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Surat Kematian La Eza bin Aizu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tempat almarhum bermukim, bukti ini merupakan akta autentik mengenai kematian La Eza bin Aizu pada tanggal 7 Juni 2017, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Surat Kematian Hamsina binti La Dawua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tempat almarhum bermukim, bukti ini merupakan akta autentik mengenai kematian Hamsina binti La Dawua pada tanggal 21 Juni 2018, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maskia Apriana Haris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau menunjukkan bahwa Maskia Apriana Haris adalah anak pertama dari pasangan La Esa dan Hamsina, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hiskila Apriani Haris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau menunjukkan bahwa Hiskila Apriani Haris adalah anak kedua dari pasangan La Esa dan Hamsina, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah Silsilah Keluarga La Jarende yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Lurah Kambula-mbulana bukti tersebut adalah bersifat pernyataan sepihak namun dengan adanya bukti tersebut

*Halaman 10 dari 16 halaman*

*Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Lurah tempat Pemohon bermukim sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan menunjukkan hubungan hukum Pemohon (Husna binti La Idja) dengan almarhumah Hamsina binti La Dawua mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah Kartu Peserta Taspen atas nama Hamsina yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Kendari menunjukkan bahwa Hamsina sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri pada PT Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Husna (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kepolisian Resor Buton menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa La Esa bin La Aizu dengan Hamsina binti La Dawua adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 1999 dan dikaruniai dua orang anak bernama Maskia Apriana Haris binti La Esa dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa dan kedua anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa La Esa bin La Aizu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2017 karena sakit dan Hamsina binti La Dawua meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa setelah La Esa bin La Aizu dan Hamsina binti La Dawua meninggal dunia, kedua anak yang bernama Maskia Apriana Haris binti La Esa dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa berada dalam tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali Hamsina binti La Dawua;

Halaman 11 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Hamsina binti La Dawua semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan merupakan Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak-anak almarhumah Hamsina binti La Dawua dengan almarhum La Esa bin La Aizu untuk kepentingan pengurusan administrasi dan pencairan dana di PT Taspen atas nama ibu kandung kedua anak tersebut (Hamsina binti La Dawua);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali Hamsina binti La Dawua;
2. Bahwa La Esa bin La Aizu dengan Hamsina binti La Dawua adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 1999;
3. Bahwa La Esa bin La Aizu dengan Hamsina binti La Dawua dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maskia Apriana Haris binti La Esa dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa dan kedua anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun;
4. Bahwa kedua anak tersebut beragama Islam;
5. Bahwa La Esa bin La Aizu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
6. Bahwa Hamsina binti La Dawua telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
7. Bahwa kedua anak La Esa bin La Aizu dengan Hamsina binti La Dawua yaitu Maskia Apriana Haris binti La Esa dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa sekarang berada dalam tanggung jawab Pemohon;

*Halaman 12 dari 16 halaman*

*Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Hamsina binti La Dawua semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan merupakan Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak-anak almarhumah Hamsina binti La Dawua dengan almarhum La Esa bin La Aizu untuk kepentingan pengurusan administrasi dan pencairan dana di PT Taspen atas nama Hamsina binti La Dawua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka bahwa Hamsina binti La Dawua dan La Esa bin La Aizu keduanya telah meninggal dunia, dan meninggalkan dua orang anak yang keduanya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon adalah sepupu dua kali Hamsina binti La Dawua dan kedua anak almarhumah tersebut sekarang berada dalam tanggung jawab Pemohon dan Pemohon dalam kesehariannya berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali* dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memaparkan mengenai hak dan kewajiban wali;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai penunjukan wali di Pengadilan Agama tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*, Pasal 51 ayat (3) menyebutkan bahwa *wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu*, Pasal 51 ayat (4) bahwa *Wali*

Halaman 13 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan Pasal 51 ayat (5) bahwa Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak almarhumah Hamsina binti La Dawua dengan almarhum La Esa bin La Aizu yang masing-masing bernama Maskia Apriana Haris binti La Esa, umur 14 (empat belas) tahun dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa, umur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama bahwa perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon terbatas pada pengurusan administrasi dan pencairan dana pada PT Taspen sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon pada posita angka 11 dan posita angka 12 surat permohonan Pemohon dan terbatas pada tindakan-tindakan sehubungan dengan pengurusan administrasi dan pencairan dana tersebut pada PT Taspen, sehingga tanpa melanggar maksud Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Hakim menyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan kedua orang anak tersebut dalam pengurusan administrasi dan pencairan dana pada PT Taspen;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Maskia Apriana Haris binti La Esa, umur 14 (empat belas) tahun dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa, umur 14 (empat belas) tahun di bawah perwalian Pemohon (Husna binti La Idja);
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan tindakan pengurusan administrasi dan pencairan dana di PT Taspen terhadap anak bernama Maskia Apriana Haris binti La Esa dan Hiskila Apriani Haris binti La Esa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Tanzil, S.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	60.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	<b>151.000,00</b>

Terbilang: (**seratus lima puluh satu ribu rupiah**)

Halaman 16 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/ PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)